



PUTUSAN
Nomor 172/Pid.B/2018/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saifulloh als Ipung Bin Jasiman
2. Tempat lahir : Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 23/18 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Suka Jadi Lk. I RT.12 Kel. Pidada Kec.
Panjang,
Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Saifulloh als Ipung Bin Jasiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 172/Pid.B/2018/PN Tjk tanggal 12 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2018/PN Tjk tanggal 13 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAIFULLOH Als IPUNG Bin JASIMAN** dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana yaitu *"Penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat"* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar dakwaan Primair **Pasal 353 Ayat (2) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAIFULLOH Als IPUNG Bin JASIMAN** dengan **pidana penjara** selama **4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah terdakwa jalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pedang samurai sepanjang \pm 1 M (satu meter)**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menyatakan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SAIFULLOH Als IPUNG Bin JASIMAN pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira jam 20.00 Wib Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jl. Yos Sudarso depan rumah makan Gambreng Kel. Way Lunik Kec. Panjang Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan ***penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi Sahelan Bin Tubagus.***

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Saifulloh Als Ipung Bin Jasiman pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira jam 20.00 Wib di Jl. Yos Sudarso depan rumah makan Gambreng Kel. Way Lunik Kec. Panjang Bandar Lampung, saat Terdakwa SAIFULLOH Als IPUNG Bin JASIMAN pulang kerumah dan Terdakwa mendapat cerita dari ibunya yakni saksi Sumiati bahwa saksi Sahelan menemui ibunya dan menuduh saksi Sumiati mengambil cangkul milik saksi Sahelan. Mendengar cerita tersebut terdakwa langsung menemui saksi Sahelan dan saksi Dewi yang sedang duduk-duduk di depan rumah makan Gambreng dengan membawa pedang samurai yang panjangnya ± 1 M (satu meter) dari dalam rumahnya. Kemudian terjadi keributan antara Terdakwa Saifulloh dengan saksi Sahelan dan Terdakwa Saifulloh segera melepaskan sebilah pedang samurai dari sarung pedangnya yang telah Terdakwa Saifulloh siapkan sebelumnya dengan menggunakan kedua tangannya dan Terdakwa Saifulloh langsung menebaskan pedang samurai tersebut kearah kepala saksi Sahelan tetapi pada saat itu dapat ditangkis oleh saksi Sahelan dengan menggunakan tangan kiri saksi sehingga pedang samurai tersebut mengenai tangan kiri saksi Sahelan. Akibat perbuatannya tangan sebelah kiri saksi Sahelan Bin Tubagus tidak dapat diluruskan dan digerakkan ke atas maupun kesamping hingga saat ini.

Saksi Dewi yang merupakan istri saksi Sahelan yang berada ditempat kejadian segera berusaha meleraikan Terdakwa Saifulloh dengan suaminya yakni Saksi Sahelan, tetapi justru Terdakwa Saifulloh memegang kerah baju saksi Dewi dan memukul kepala saksi Dewi dengan menggunakan sarung pedang yang ada ditangannya kirinya. Setelah memukul saksi Dewi, kemudian Terdakwa Saifulloh segera pergi meninggalkan Saksi Sahelan dan Saksi Dewi, sedangkan Saksi Dewi segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa saksi Sahelan ke Puskesmas Panjang dengan menaiki angkutan umum dan segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panjang.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 441.101.09.VER.XI.2016 tanggal 18 November 2016 Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Rawat Inap Panjang yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Arlia Novita NIP. 19821107 200902 005 bahwa hasil pemeriksaan didapati :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Keadaan Spesifik :
 1. Pada lengan tangan sebelah kiri bagian luar terdapat luka robek dengan ukuran panjang ± 12 cm, dan dalam luka $\pm 1,5$ cm.
 2. Pergelangan tangan sebelah kiri tidak dapat diluruskan dan digerakkan ke atas, maupun kesamping.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh satu tahun. Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka robek pada lengan tangan sebelah kiri bagian luar, pergelangan tangan sebelah kiri tidak dapat diluruskan maupun digerakkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa SAIFULLOH Als IPUNG Bin JASIMAN pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira jam 20.00 Wib Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jl. Yos Sudarso depan rumah makan Gambreng Kel. Way Lunik Kec. Panjang Bandar Lampung atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan ***penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi Sahelan Bin Tubagus***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Saifulloh Als Ipung Bin Jasiman pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira jam 20.00 Wib di Jl. Yos Sudarso depan rumah makan Gambreng Kel. Way Lunik Kec. Panjang Bandar Lampung, saat Terdakwa SAIFULLOH Als IPUNG Bin JASIMAN pulang kerumah dan Terdakwa mendapat cerita dari ibunya yakni saksi Sumiati bahwa saksi Sahelan menemui ibunya dan menuduh saksi Sumiati mengambil cangkul

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi Sahelan. Mendengar cerita tersebut terdakwa langsung menemui saksi Sahelan dan saksi Dewi yang sedang duduk-duduk di depan rumah makan Gambreng. Kemudian terjadi keributan antara Terdakwa Saifulloh dengan saksi Sahelan dan Terdakwa Saifulloh segera melepaskan sebilah pedang samurai dari sarung pedangnya dengan menggunakan kedua tangannya dan Terdakwa Saifulloh langsung menebaskan pedang samurai tersebut kearah kepala saksi Sahelan tetapi pada saat itu dapat ditangkis oleh saksi Sahelan dengan menggunakan tangan kiri saksi sehingga pedang samurai tersebut mengenai tangan kiri saksi Sahelan. Akibat perbuatannya tangan sebelah kiri saksi Sahelan Bin Tubagus tidak dapat diluruskan dan digerakkan ke atas maupun kesamping hingga saat ini.

Saksi Dewi yang merupakan istri saksi Sahelan yang berada ditempat kejadian segera berusaha meleraai Terdakwa Saifulloh dengan suaminya yakni Saksi Sahelan, tetapi justru Terdakwa Saifulloh memegang kerah baju saksi Dewi dan memukul kepala saksi Dewi dengan menggunakan sarung pedang yang ada ditangannya kirinya. Setelah memukul saksi Dewi, kemudian Terdakwa Saifulloh segera pergi meninggalkan Saksi Sahelan dan Saksi Dewi, sedangkan Saksi Dewi segera membawa saksi Sahelan ke Puskesmas Panjang dengan menaiki angkutan umum dan segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panjang.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 441.101.09.VER.XI.2016 tanggal 18 November 2016 Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Rawat Inap Panjang yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Arlia Novita NIP. 19821107 200902 005 bahwa hasil pemeriksaan didapati :

- I. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
- II. Keadaan Spesifik :
 1. Pada lengan tangan sebelah kiri bagian luar terdapat luka robek dengan ukuran panjang ± 12 cm, dan dalam luka $\pm 1,5$ cm.
 2. Pergelangan tangan sebelah kiri tidak dapat diluruskan dan digerakkan ke atas, maupun kesamping.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh satu tahun. Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka robek pada lengan tangan sebelah kiri bagian luar, pergelangan tangan sebelah kiri tidak dapat diluruskan maupun digerakkan.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dewi Asri Binti Safei di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah istri dari saksi korban Sahelan Bin Tubagus. Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Saifulloh Als Ipung Bin Jasiman. Bahwa benar saksi tinggal dengan ibu dari Terdakwa Saifulloh yaitu saksi Sumiati.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira jam 20.00 Wib di Jl. Yos Sudarso depan rumah makan Gambreng Kel. Way Lunik Kec. Panjang Bandar Lampung terjadi penganiayaan yang menimpa saksi Sahelan yang dilakukan oleh Terdakwa Saifulloh.
 - Bahwa penganiayaan ini bermula dari keributan antara saksi dengan saksi Sumiati, dimana saksi yang tidak sengaja menjatuhkan sabun ke dalam sumur milik saksi Sumiati, Saksi Sumiati yang tidak terima karena air sumurnya jadi berbuih sabun menyuruh saksi untuk menguras sumur tersebut. Mengetahui hal tersebut saksi memberitahu kepada saksi Sahelan.
 - Bahwa saksi Sahelan menemui saksi Sumiati untuk menanyakan perihal sumur dan menanyakan keberadaan cangkul milik saksi Sahelan, tidak lama kemudian terjadi keributan, saksi Sumiati yang tidak terima dituduh mencuri cangkul milik saksi Sahelan kemudian mengadakan masalah tersebut kepada Terdakwa Saifulloh.
 - Bahwa Terdakwa Saifulloh yang mendengar pengaduan hal tersebut dari saksi Sumiati segera menemui saksi dan saksi Sahelan yang pada saat itu sedang berada di depan Rumah Makan Gambreng dengan membawa sebilah pedang samurai yang telah Terdakwa Saifulloh siapkan sebelumnya.
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa segera melepaskan sebilah pedang samurai dari sarung pedangnya dan langsung menebaskan pedang samurai tersebut kearah kepala saksi Sahelan dengan kedua tangannya tetapi pada saat itu dapat ditangkis oleh saksi Sahelan



dengan menggunakan tangan kiri saksi sehingga pedang samurai tersebut mengenai tangan kiri saksi Sahelan.

- Bahwa akibat perbuatannya tangan sebelah kiri saksi Sahelan menjadi cacat dan tidak dapat diluruskan dan digerakkan ke atas maupun kesamping hingga saat ini.
- Bahwa saksi yang berada ditempat kejadian segera meleraai Terdakwa Saifulloh, dan Terdakwa Saifulloh segera pergi meninggalkan saksi dan saksi Sahelan. Bahwa benar, saksi segera membawa saksi Sahelan ke Puskesmas Panjang dengan menaiki angkutan umum dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panjang.

Atas keterangan saksi Dewi Asri Binti Safei, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Sahelan Bin Tubagus di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah suami dari saksi Dewi Asri. Bahwa benar saksi korban kenal dengan Terdakwa Saifulloh Als Ipung Bin Jasiman yakni teman kerja selaku buruh disalah satu gudang di Panjang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira jam 20.00 Wib di Jl. Yos Sudarso depan rumah makan Gambreng Kel. Way Lunik Kec. Panjang Bandar Lampung terjadi penganiayaan yang menimpa saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Saifulloh.
- Bahwa penganiayaan ini bermula dari keributan antara saksi Dewi dengan saksi Sumiati, dimana saksi Dewi yang tidak sengaja menjatuhkan sabun ke dalam sumur milik saksi Sumiati, Saksi Sumiati yang tidak terima karena air sumurnya jadi berbuih sabun menyuruh saksi Dewi untuk menguras sumur tersebut. Mengetahui hal tersebut saksi Dewi memberitahu kepada saksi.
- Bahwa saksi segera menemui saksi Sumiati untuk menanyakan perihal sumur dan menanyakan keberadaan cangkul milik saksi, tidak lama kemudian terjadi keributan, saksi Sumiati yang tidak terima dituduh mencuri cangkul milik saksi kemudian mengadukan masalah tersebut kepada Terdakwa Saifulloh.
- Bahwa Terdakwa Saifulloh yang mendengar pengaduan hal tersebut dari saksi Sumiati segera menemui saksi dan saksi Dewi yang pada saat itu sedang berada di depan Rumah Makan Gambreng dengan



membawa sebilah pedang samurai yang telah Terdakwa Saifulloh siapkan sebelumnya.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa segera melepaskan sebilah pedang samurai dari sarung pedangnya dan langsung menebakkan pedang samurai tersebut kearah kepala saksi dengan kedua tangannya tetapi pada saat itu dapat ditangkis oleh saksi dengan menggunakan tangan kiri saksi sehingga pedang samurai tersebut mengenai tangan kiri saksi.
- Bahwa akibat perbuatannya tangan sebelah kiri saksi menjadi cacat dan tidak dapat diluruskan dan digerakkan ke atas maupun kesamping hingga saat ini.
- Bahwa saksi Dewi segera melerai saksi dengan Terdakwa Saifulloh, dan Terdakwa Saifulloh segera pergi meninggalkan saksi dan saksi Dewi. Bahwa benar, saksi segera dibawa oleh saksi Dewi ke Puskesmas Panjang dengan menaiki angkutan umum dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panjang.

Atas keterangan saksi Sahelan Bin Tubagus, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Sugiman Bin Tubagus di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik dari saksi korban Sahelan Bin Tubagus. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Saifulloh. Bahwa saksi hanya mengetahui dari saksi korban Sahelan bahwa Terdakwa Saifulloh adalah teman kerja selaku buruh disalah satu gudang di Panjang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira jam 20.00 Wib di Jl. Yos Sudarso depan rumah makan Gambreng Kel. Way Lunik Kec. Panjang Bandar Lampung terjadi penganiayaan yang menimpa saksi Sahelan yang dilakukan oleh Terdakwa Saifulloh.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Saifulloh terhadap saksi Sahelan. Bahwa benar, yang saksi ketahui ialah dengan melihat luka yang dialami saksi Sahelan diakibatkan dari senjata tajam jenis samurai.
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi korban Sahelan bahwa penyebab keributan tersebut dikarenakan Terdakwa Saifulloh tersinggung dengan saksi Sahelan yang menanyakan keberadaan cangkul milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sahelan kepada saksi Sumiati yang merupakan ibu dari Terdakwa Saifulloh.

- Bahwa saksi melihat tangan kiri saksi Sahelan mengalami luka pada bagian tangan kirinya. Bahwa benar, akibat penganiayaan tersebut saksi Sahelan dirawat di rumah sakit selama 6 (enam) hari.
- Bahwa saksi dan saksi Dewi yang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panjang.

Atas keterangan saksi Sugiman Bin Tubagus, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Sumiati Binti Samsudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu dari Terdakwa Saifulloh. Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Dewi dan saksi korban Sahelan. Bahwa benar saksi Dewi tinggal bersama di rumah saksi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira jam 20.00 Wib di Jl. Yos Sudarso depan rumah makan Gambreng Kel. Way Lunik Kec. Panjang Bandar Lampung terjadi penganiayaan yang menimpa saksi Sahelan yang dilakukan oleh Terdakwa Saifulloh.
- Bahwa penganiayaan ini bermula dari keributan antara saksi dengan saksi Dewi, dimana saksi Dewi menjatuhkan sabun ke dalam sumur milik saksi. Bahwa benar, saksi menyuruh saksi Dewi untuk menguras sumur tersebut dikarenakan air di dalam sumur tersebut menjadi berbuih.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi didatangi oleh saksi Sahelan untuk menanyakan perihal sumur dan menanyakan keberadaan cangkul milik saksi Sahelan, tidak lama kemudian terjadi keributan, saksi dituduh mencuri cangkul milik saksi Sahelan. Bahwa benar, saksi tidak terima dengan tuduhan saksi Sahelan dan mengadukan masalah tersebut kepada Terdakwa Saifulloh.
- Bahwa Terdakwa Saifulloh yang mendengar pengaduan hal tersebut dari saksi segera menemui saksi Sahelan dan saksi Dewi yang pada saat itu sedang berada di depan Rumah Makan Gambreng.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pedang samurai yang Terdakwa Saifulloh bawa pada saat menemui saksi Sahelan dan saksi Dewi.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi Sumiati Binti Samsudin, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban yaitu teman kerja selaku buruh disalah satu gudang di Panjang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira jam 20.00 Wib di Jl. Yos Sudarso depan rumah makan Gambreng Kel. Way Lunik Kec. Panjang Bandar Lampung Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sahelan.
- Bahwa penganiayaan ini bermula dari keributan antara saksi Dewi dengan saksi Sumiati yakni ibu dari Terdakwa, dimana saksi Dewi yang tidak sengaja menjatuhkan sabun ke dalam sumur milik saksi Sumiati, Saksi Sumiati yang tidak terima karena air sumurnya jadi berbuih sabun menyuruh saksi Dewi untuk menguras sumur tersebut. Mengetahui hal tersebut saksi Dewi memberitahu kepada saksi korban Sahelan.
- Bahwa saksi korban Sahelan segera menemui saksi Sumiati untuk menanyakan perihal sumur dan menanyakan keberadaan cangkul milik saksi korban Sahelan, tidak lama kemudian terjadi keributan, saksi Sumiati yang tidak terima dituduh mencuri cangkul milik saksi kemudian mengadakan masalah tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang mendengar pengaduan hal tersebut dari saksi Sumiati segera menemui saksi korban Sahelan dan saksi Dewi yang pada saat itu sedang berada di depan Rumah Makan Gambreng dengan membawa sebilah pedang samurai yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya yang dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa segera melepaskan sebilah pedang samurai dari sarung pedangnya dan langsung menebakkan pedang samurai tersebut kearah kepala saksi korban Sahelan dengan kedua tangannya tetapi pada saat itu dapat ditangkis oleh saksi korban Sahelan dengan menggunakan tangan kiri saksi sehingga pedang samurai tersebut mengenai tangan kiri saksi.
- Bahwa akibat perbuatannya tangan sebelah kiri saksi korban Sahelan menjadi cacat dan tidak dapat diluruskan dan digerakkan ke atas maupun kesamping hingga saat ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pedang samurai sepanjang satu meter ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira jam 20.00 Wib di Jl. Yos Sudarso depan rumah makan Gambreng Kel. Way Lunik Kec. Panjang Bandar Lampung Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sahelan.
- Bahwa benar penganiayaan ini bermula dari keributan antara saksi Dewi dengan saksi Sumiati yakni ibu dari Terdakwa, dimana saksi Dewi yang tidak sengaja menjatuhkan sabun ke dalam sumur milik saksi Sumiati, Saksi Sumiati yang tidak terima karena air sumurnya jadi berbuih sabun menyuruh saksi Dewi untuk mengurus sumur tersebut. Mengetahui hal tersebut saksi Dewi memberitahu kepada saksi korban Sahelan.
- Bahwa benar saksi korban Sahelan segera menemui saksi Sumiati untuk menanyakan perihal sumur dan menanyakan keberadaan cangkul milik saksi korban Sahelan, tidak lama kemudian terjadi keributan, saksi Sumiati yang tidak terima dituduh mencuri cangkul milik saksi kemudian mengadukan masalah tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa yang mendengar pengaduan hal tersebut dari saksi Sumiati segera menemui saksi korban Sahelan dan saksi Dewi yang pada saat itu sedang berada di depan Rumah Makan Gambreng dengan membawa sebilah pedang samurai yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya yang dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya.
- Bahwa benar, pada saat itu Terdakwa segera melepaskan sebilah pedang samurai dari sarung pedangnya dan langsung menebakkan pedang samurai tersebut kearah kepala saksi korban Sahelan dengan kedua tangannya tetapi pada saat itu dapat ditangkis oleh saksi korban Sahelan dengan menggunakan tangan kiri saksi sehingga pedang samurai tersebut mengenai tangan kiri saksi.
- Bahwa benar, akibat perbuatannya tangan sebelah kiri saksi korban Sahelan menjadi cacat dan tidak dapat diluruskan dan digerakkan ke atas maupun kesamping hingga saat ini.
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 441.101.09.VER.XI.2016 tanggal 18 November 2016 Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Rawat Inap Panjang yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Arlia Novita NIP. 19821107 200902 005 bahwa hasil pemeriksaan didapati :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;Keadaan Spesifik, Pada lengan tangan sebelah kiri bagian luar terdapat luka robek dengan ukuran panjang ± 12 cm, dan dalam luka $\pm 1,5$ cm, Pergelangan tangan sebelah kiri tidak dapat diluruskan dan digerakkan ke atas, maupun kesamping, Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh satu tahun. Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka robek pada lengan tangan sebelah kiri bagian luar, pergelangan tangan sebelah kiri tidak dapat diluruskan maupun digerakkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu
3. Mengakibatkan luka-luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" menurut undang-undang siapa subjek hukum atau pelaku tindak pidana, sehingga siapa pelaku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggung jawab. Dengan demikian, maka yang dimaksudkan "*Barang Siapa*" dalam perkara ini adalah SAIFULLOH Als IPUNG Bin JASIMAN sebagaimana tersebut dalam dakwaan, dan dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan, dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira jam 20.00 Wib di Jl. Yos Sudarso depan rumah makan Gambreng Kel. Way Lunik Kec. Panjang Bandar Lampung, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi



korban Sahelan. Penganiayaan ini bermula dari keributan antara saksi Dewi dengan saksi Sumiati yakni ibu dari Terdakwa, dimana saksi Dewi yang tidak sengaja menjatuhkan sabun ke dalam sumur milik saksi Sumiati, Saksi Sumiati yang tidak terima karena air sumurnya jadi berbuih sabun menyuruh saksi Dewi untuk menguras sumur tersebut. Mengetahui hal tersebut saksi Dewi memberitahu kepada saksi korban Sahelan dan saksi korban Sahelan segera menemui saksi Sumiati untuk menanyakan perihal sumur dan menanyakan keberadaan cangkul milik saksi korban Sahelan, tidak lama kemudian terjadi keributan, saksi Sumiati yang tidak terima dituduh mencuri cangkul milik saksi kemudian mengadukan masalah tersebut kepada Terdakwa. Mendengar pengaduan hal tersebut dari saksi Sumiati segera menemui saksi korban Sahelan dan saksi Dewi yang pada saat itu sedang berada di depan Rumah Makan Gambreng. Pada saat itu Terdakwa segera melepaskan sebilah pedang samurai yang panjangnya ± 1 M (satu meter) dari sarung pedangnya dan langsung menebaskan pedang samurai tersebut kearah kepala saksi korban Sahelan dengan kedua tangannya tetapi pada saat itu dapat ditangkis oleh saksi korban Sahelan dengan menggunakan tangan kiri saksi sehingga pedang samurai tersebut mengenai tangan kiri saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Terdakwa yang mendengar pengaduan dari saksi Sumiati segera menemui saksi korban Sahelan dan saksi Dewi yang pada saat itu sedang berada di depan Rumah Makan Gambreng dengan membawa sebilah pedang samurai yang panjangnya ± 1 M (satu meter) yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya yang Terdakwa bawa dari rumah. Bahwa benar, pada saat itu Terdakwa segera melepaskan sebilah pedang samurai dari sarung pedangnya dan langsung menebaskan pedang samurai tersebut kearah kepala saksi korban Sahelan dengan kedua tangannya tetapi pada saat itu dapat ditangkis oleh saksi korban Sahelan dengan menggunakan tangan kiri saksi sehingga pedang samurai tersebut mengenai tangan kiri saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Mengakibatkan luka-luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 441.101.09.VER.XI.2016



tanggal 18 November 2017 Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Rawat Inap Panjang yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Arlia Novita NIP. 19821107 200902 2 005, dengan hasil visum pemeriksaan didapati :Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, Keadaan Spesifik Pada lengan tangan sebelah kiri bagian luar terdapat luka robek dengan ukuran panjang ± 12 cm, dan dalam luka $\pm 1,5$ cm dan Pergelangan tangan sebelah kiri tidak dapat diluruskan dan digerakkan ke atas, maupun kesamping, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh satu tahun. Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka robek pada lengan tangan sebelah kiri bagian luar, pergelangan tangan sebelah kiri tidak dapat diluruskan maupun digerakkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa luka-luka yang dialami oleh korban masuk kategori luka berat, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan berencana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang samurai sepanjang satu meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Sahelan mengalami cacat tangan.
- Tidak ada perdamaian

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFULLOH Als IPUNG Bin JASIMAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan berencana" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAIFULLOH Als IPUNG Bin JASIMAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pedang samurai sepanjang satu meter, dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, oleh kami, Aslan Ainin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Akhmad Lakoni Harnie, S.H., M.H. , Syamsul Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Hikmah Tanjung Sari, S.H., Penuntut

Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Lakoni Harnie, S.H., M.H.

Aslan Ainin, S.H., M.H.

Syamsul Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)